

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR¹**

Oleh : Reyner Timothy Danielt²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena *Restorative Justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. 2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisien bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di

bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Pencurian, Anak Di Bawah Umur

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara.³ Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan.⁴ Anak di bawah umur seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. D.A. Rumokoy, SH, MH., Doortje Turangan, SH, MH., Paula Lengkong, SH, M.Si

² NIM. 100711315. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

³

<http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ-e-justice.html>, diambil pada tanggal 2 April 2014

⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, Pasal 364, tentang pencurian ringan

mestinya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. Dapat kita lihat jumlah anak yang mengungsi dan lapas di Sulawesi Utara yaitu dalam rutan pada tahun 2011-2014 sekira 145 anak, dan jumlah napi anak pada tahun 2011-2014 sekira 252 anak.⁵ Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol, drug, addicit, dll.⁶

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.⁷ Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

⁵ Sumber Manado Post, Jumat 2 Mei 2014, hal 13

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 18

⁷ Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kewenangan Diskresi

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Restorative Justice* Dalam Melengkapi Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak

⁸ Pasal 1 ayat (3) , Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Anak).⁹ Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.¹⁰ *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku,

keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.¹¹ Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.¹²

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep *Restorative Justice* bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.¹³ *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Contoh pertanggungjawaban kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian, atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep *Restorative Justice* tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi,

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 113

¹⁰ *Ibid*, hal 135

¹¹ Marlina, *op cit*, hal 23

¹² *Ibid*, hal 3

¹³ Abintoro, *op cit*, hal 161

memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *Restorative Justice*, dan penahanan dilakukan sebagai cara terakhir dengan mengindahkan hak dari anak yang berkonflik.

Konsep *restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Peradilan pidana dengan Konsep *Restorative Justice* bertujuan untuk:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.¹⁵

Sebenarnya dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), akan tetapi lebih

diarahkan pada proses pembinaan agar masa masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana.¹⁶ Oleh sebab itu, dimasukan konsep *Restorative Justice* ke dalam pembahasan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*Diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

Konsep mengenai *Restorative Justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

¹⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 53

¹⁵ *Ibid*, hal 133

¹⁶ *Ibid*, hal 134

Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan b wajib diupayakan diversi (ayat (3)).

Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.¹⁷

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana;

2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.¹⁸

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁹ Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.²⁰

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang

¹⁸ *Ibid*, hal 21

¹⁹ *Ibid*, hal 24

²⁰ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Abintoro, *op cit*, hal 20

menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversifikasi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversifikasi yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.²¹ Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat

melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.²²

Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan Korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Keharmonisan masyarakat; dan
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia curi, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep *restorative justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum". Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan

²¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Nasir Djamil, *Op cit*, hal 140

²³ Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum. Sehingga dalam tahap penerapan *restorative justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial.²⁴

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

- a) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
- c) Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.²⁵ Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.²⁶ Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau

menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.²⁷

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pengalihan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan "Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim". Apabila proses pengalihan hukum (diversifikasi) melalui pendekatan *restorative justice* berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.²⁸ Apabila diversifikasi gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan dengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan

²⁴ Lihat Pasal 13, 14, 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2013, hal 51

²⁶ *Ibid*

²⁷ Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Lihat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perasaanya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.²⁹

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pinalti hukum (*diversi*) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.³⁰ Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan *diversi* dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.³¹

Diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (*Diversi*) dari proses formal ke proses informal, yaitu

dengan menggunakan konsep *restorative justice*, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator. Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak. Yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi sebagai jalan di dalam *restorative justice*, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain:

- a. Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamanannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.
- b. Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban,

²⁹ Nasir Djamil, *op cit*, hal 163

³⁰ *Ibid*, hal 136

³¹ Marlina, *op cit*, hal 226

kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.³²

Dapat dilihat di atas bahwa *restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dll (sesuai dengan hasil kesepakatan).

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.³³ Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motifasi penyidik harus melihat nominal yang telah di curi, serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan (pencurian berat Pasal 363 KUHPid), dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan (pencurian ringan Pasal 364 KUHPid). Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHPid) hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga kasus-kasus seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara

bertahun-tahun. Adapun pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apabila semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kemudian hanya tergolong dalam pencurian ringan dengan kerugian yang tidak seimbang akan membebani negara di mana biaya penyelesaian perkara lebih tinggi daripada perkara yang diselesaikan.
- b. Disisi lain juga dapat menyita waktu dari penyidik di mana ada perkara yang lebih tinggi bobot perkarannya berat dan menumpuk dan harus lebih mendapat perhatian.
- c. Tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding karena tekanan saat ditetapkan menjadi tersangka di banding dengan kerugian akibat perbuatannya.
- d. Pelaku tidak mempunyai catatan tindak pidana.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, terutama pada perkara pencurian yang dilakukan oleh anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

Apabila di setiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang

³² *Ibid*, hal 216

³³ Hutaeruk, *op cit*, hal 127

dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainnya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya. Yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena *Restorative Justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan.
2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversifikasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban,

keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

B. Saran

1. Dalam konsep *Restorative Justice* dalam melengkapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep *restorative justice* dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan hukum dan memberikan pengetahuan mengenai konsep *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tercipta kedamaian.
2. Dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak di bawah umur penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Proses penghukuman

merupakan jalan terakhir bagi anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Bentuk penyelesaian harus menggunakan konsep *Restorative Justice* semuanya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Makarao Mohammad, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia : Dilema Dan Solusinya*, PT Sofmedia, Bandung, 2009
- Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke empat, Bandung, 2011
- Rufinus H. Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Koorporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, 2013, Surabaya
- Samosir Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Saraswati Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sumber lain :**
Edwin (2013), *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip Dan Berlakunya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)* From <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fedwinno.taris.blogspot.com>, Di ambil tanggal 15 february 2014
- <http://atang1973.blogspot.com>, *restorative-justice.html*, 2008, Diambil Tanggal 2 April 2014
- <http://www.hukumonline.com/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens>, Diambil Pada Tanggal 2 April 2014
- <http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/04/restorative-justice-rj-adalah-konsep.html>, diambil tanggal 13 April 2014
- <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/>, diambil pada tanggal 13 April 2014